

Pelatihan KPPS Pilkada 2024: Tingkatkan Kompetensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu

M Fadhel Nurmidin¹

¹ Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi
Email : fadhelnurmidin@unsrat.ac.id

Abstract

The Indonesian election presents significant technical and non-technical challenges for Polling Station Working Groups (KPPS), such as lack of regulatory understanding, conflicts at polling stations, and inefficient time management. This study aims to enhance KPPS competence through technical guidance, including training on electoral regulations, technical procedures, conflict resolution, and result reporting. Evaluation revealed a significant improvement in participants' understanding, with average pre-test scores rising from 64.2 to 88.5 in the post-test. These findings demonstrate the effectiveness of technical guidance in preparing KPPS to address electoral challenges.

Keywords: Election; KPPS; Technical Guidance; Electoral Regulations; KPPS Training

Abstrak

Pemilu di Indonesia menghadirkan tantangan teknis dan non-teknis yang signifikan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), seperti kurangnya pemahaman regulasi, konflik di TPS, dan pengelolaan waktu yang kurang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi KPPS melalui bimbingan teknis yang meliputi pelatihan aturan pemilu, prosedur teknis, penyelesaian konflik, serta pelaporan hasil. Evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, dari nilai pre-test rata-rata 64,2 menjadi 88,5 pada post-test. Temuan ini menunjukkan efektivitas bimbingan teknis dalam mempersiapkan KPPS menghadapi tantangan pemilu.

Kata Kunci: Pemilu, KPPS; Bimbingan Teknis; Regulasi Pemilu; Pelatihan KPPS

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan momen penting yang menentukan arah kebijakan negara. Namun, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik teknis maupun non-teknis, yang dihadapi oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tantangan ini meliputi kurangnya pemahaman terhadap aturan pemilu, potensi konflik di tempat pemungutan suara (TPS), serta pengelolaan waktu yang kurang efisien.

Peran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangatlah krusial, karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar, transparan, dan adil. KPPS memiliki tugas untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, KPPS merupakan kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS. Selain itu, PKPU Nomor 8 Tahun 2022 juga menjelaskan bahwa KPPS memiliki tugas dan wewenang yang spesifik dalam melaksanakan pemungutan suara.

Tugas KPPS yaitu mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPPS bertugas mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS dan menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan pengawas TPS, melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara: KPPS melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara, serta menyusun berita acara dan sertifikat hasil pemungutan suara, Memberikan Informasi kepada Pemilih: KPPS memberikan pemberitahuan kepada pemilih sesuai daftar DPT untuk menggunakan hak pilihnya, Melaksanakan Tugas Tambahan: KPPS menjalankan tugas tambahan sesuai

arahan dari KPU, baik di tingkat pusat maupun daerah. Wewenang KPPS yaitu mengumumkan Hasil Penghitungan Suara: KPPS bertugas mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS, melaksanakan Wewenang Tambahan: KPPS memiliki wewenang untuk menjalankan tugas tambahan sesuai dengan instruksi KPU dan regulasi terkait.

KPPS memegang peranan penting dalam memastikan proses demokratis yang jujur dan adil. Untuk itu, KPPS harus bekerja berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan netralitas. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada. Ada tantangan Teknis dan Non-Teknis yang sering dihadapi KPPS seperti kurangnya pemahaman aturan pemilu, banyak anggota KPPS yang tidak sepenuhnya memahami regulasi terkait pemilu Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara (Bagja, 2024), dan Konflik di TPS seperti Konflik antara pemilih, saksi, dan petugas KPPS sering kali muncul, terutama jika terjadi ketidakpuasan terhadap proses pemungutan suara. Situasi ini memerlukan penanganan yang cermat dan profesional (FISIPOL UGM, 2024), serta Pengelolaan Waktu seperti Beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan waktu. KPPS harus menyelesaikan banyak tugas, termasuk membuka kotak suara, mengatur antrean pemilih, dan menghitung suara dalam waktu yang terbatas (DPR RI, 2022).

Bimbingan teknis menjadi solusi penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi KPPS. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman anggota KPPS terkait regulasi pemilu, manajemen waktu, serta keterampilan penyelesaian konflik. Dengan pembekalan yang memadai, diharapkan pelaksanaan pemilu menjadi lebih efektif, efisien, dan bebas dari masalah teknis maupun non-teknis.

2. METODE

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 November 2024 dirancang dengan pendekatan partisipatif, memadukan metode pelatihan dan simulasi. Pendekatan ini bertujuan untuk melibatkan peserta secara aktif dalam pembelajaran sehingga pemahaman dan penerapan materi menjadi lebih efektif.

A. Langkah-Langkah Pelaksanaan

1) Menentukan Peserta

Peserta yang akan mengikuti program adalah anggota KPPS yang menjadi target kegiatan. Rekrutmen peserta dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak penyelenggara pemilu di wilayah terkait.

2) Penyusunan Materi Pelatihan:

Materi pelatihan disusun dengan berfokus pada:

- Aturan dan regulasi terkait penyelenggaraan pemilu.
- Prosedur teknis terkait proses pemungutan suara, mulai dari persiapan hingga penutupan.
- Strategi penyelesaian konflik atau permasalahan yang mungkin timbul saat pemungutan suara.
- Penyusunan laporan hasil pemungutan suara secara akurat dan sesuai prosedur.

3) Pelaksanaan Pelatihan Teknis:

Kegiatan pelatihan dilakukan melalui pemaparan materi menggunakan presentasi, diskusi interaktif untuk mendalami materi, dan simulasi langsung untuk melatih peserta menghadapi situasi lapangan.

4) Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan dengan memberikan tes awal (pre-test) sebelum pelatihan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta, dan tes akhir (post-test) untuk mengukur peningkatan kompetensi setelah pelatihan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Menentukan Peserta:

Peserta yang mengikuti program ini adalah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menjadi target utama kegiatan bimbingan teknis. Rekrutmen peserta dilakukan dengan bekerjasama dan berkoordinasi bersama penyelenggara pemilu di tingkat wilayah, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Banjar, Kecamatan Tikala

Data Peserta:

- Wilayah: Kelurahan Banjar, Kecamatan Tikala
- Jumlah TPS: 15 Tempat Pemungutan Suara
- Jumlah KPPS: 105 orang (dengan rata-rata 7 anggota KPPS per TPS sesuai aturan penyelenggaraan pemilu). (KPU, 2023)

B. Penyusunan Materi Pelatihan

Aturan dan Regulasi Terkait Penyelenggaraan Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menekankan prinsip dasar penyelenggaraan pemilu yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Setkab, 2017).

Prosedur Teknis Proses Pemungutan Suara.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada saat pemungutan suara, KPPS diharuskan memastikan bahwa seluruh perlengkapan yang diperlukan untuk proses pemungutan dan penghitungan suara sudah diterima dengan baik dari PPS, setidaknya satu hari sebelum hari pemungutan suara (KPU, n.d.). Selain itu, Ketua KPPS bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada anggota KPPS terkait pengumuman yang perlu disampaikan menggunakan pengeras suara serta menempelkan pengumuman di papan yang tersedia (KPU, n.d.). Verifikasi pemilih menjadi salah satu tugas utama KPPS dalam memastikan kelancaran pemungutan suara (Pasiraman Banjar, 2024).

Strategi Penyelesaian Konflik atau Permasalahan Saat Pemungutan Suara Protokol Keamanan Selama pemilu.

Anggota KPPS harus dilatih untuk menghadapi kemungkinan terjadinya konflik atau situasi darurat. Oleh karena itu, protokol keamanan dan tindakan yang perlu diambil dalam kondisi darurat harus dipahami dengan baik oleh setiap anggota KPPS (Pasiraman Banjar, 2024).

Penyusunan Laporan Hasil Pemungutan Suara Secara Akurat dan Sesuai Prosedur.

Laporan Hasil Pemilihan KPPS juga memiliki kewajiban untuk menyusun laporan hasil pemilihan yang akurat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini mencakup pengelolaan dan pelaporan dokumen penting seperti Dokumen Pendaftaran Pemilih (DPT), DPTb, Dokumen Pendaftaran Calon (DPK), serta Dokumen Pendaftaran Calon Tambahan (DPKtb) (KPU, n.d.).

C. Pelaksanaan Pelatihan Teknis

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2024 dengan pendekatan yang melibatkan berbagai metode untuk memastikan pemahaman yang komprehensif bagi peserta. Adapun tahapan pelatihan mencakup:

- 1) Pemaparan Materi: Materi disampaikan secara sistematis melalui presentasi, di mana instruktur memberikan informasi dasar mengenai prosedur, tugas, wewenang, dan etika yang harus diikuti oleh anggota KPPS dalam pelaksanaan pemilu.
- 2) Diskusi Interaktif: Untuk memperdalam pemahaman, diskusi interaktif diadakan untuk memberikan ruang bagi peserta untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan berbagai tantangan yang mungkin dihadapi saat bertugas.
- 3) Simulasi Langsung: Untuk mempersiapkan peserta menghadapi situasi nyata, simulasi langsung dilakukan. Simulasi ini melibatkan skenario pemungutan suara, penghitungan

suara, dan penanganan konflik di TPS, agar peserta dapat merasakan pengalaman langsung dan mempraktikkan langkah-langkah yang telah diajarkan dalam materi.



Gambar 1. Pemaparan Materi



Gambar 2. Diskusi dan Simulasi Langsung

D. Evaluasi Kegiatan

Tabel 1. Hasil Pre-Test dan Post-Test Tugas KPPS

No. Pertanyaan	Rata-Rata Pre-Test	Rata-Rata Post-Test	Peningkatan
1 Tugas utama KPPS pada hari pemungutan suara	63,5	88,0	+24,5
2 Pihak yang bertanggung jawab memeriksa identitas pemilih	65,0	89,0	+24,0

No. Pertanyaan	Rata-Rata Pre-Test	Rata-Rata Post-Test	Peningkatan
3 Penanganan pemilih dengan KTP elektronik yang tidak terdaftar	64,0	88,5	+24,5
4 Langkah sebelum membuka kotak suara	62,5	87,0	+24,5
5 Siapa yang memberikan penjelasan tata cara mencoblos	66,0	90,0	+24,0

Tugas KPPS meliputi berbagai tanggung jawab penting, seperti menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara, memastikan kelengkapan logistik, serta memberikan panduan kepada pemilih. Dari hasil pre-test, rata-rata nilai peserta berada pada angka 64,2. Setelah mengikuti bimbingan teknis, nilai rata-rata meningkat signifikan menjadi 88,5, dengan peningkatan rata-rata sebesar 24,3 poin.

Pertanyaan yang melibatkan langkah awal sebelum membuka kotak suara dan penanganan pemilih yang tidak terdaftar mendapatkan peningkatan tertinggi, menunjukkan bahwa pelatihan efektif meningkatkan pemahaman peserta pada aspek teknis dan prosedural.

Tabel 2. Hasil Pre-Test dan Post-Test Wewenang KPPS

No. Pertanyaan	Rata-Rata Pre-Test	Rata-Rata Post-Test	Peningkatan
1 Wewenang KPPS dalam mengatasi perselisihan di TPS	62,0	86,5	+24,5
2 Penanganan surat suara rusak	64,5	88,0	+23,5
3 Hak KPPS terkait pengawasan saksi	63,0	86,0	+23,0
4 Tanggung jawab keamanan TPS	65,5	89,0	+23,5
5 Cara mengatur waktu pemungutan suara	63,5	86,5	+23,0

Wewenang KPPS mencakup pengambilan keputusan dalam perselisihan, penanganan surat suara rusak, dan pengawasan saksi di TPS. Sebelum pelatihan, rata-rata nilai peserta pada kategori ini adalah 63,8. Setelah pelatihan, nilai rata-rata meningkat menjadi 87,2, dengan peningkatan rata-rata sebesar 23,4 poin.

Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman signifikan dalam mengatur waktu pemungutan suara dan memastikan keamanan TPS, mencerminkan keberhasilan pelatihan dalam memperkuat kompetensi pengelolaan TPS secara menyeluruh.

Tabel 3. Hasil Pre-Test dan Post-Test Prosedur dan Etika

No. Pertanyaan	Rata-Rata Pre-Test	Rata-Rata Post-Test	Peningkatan
1 Penanganan pemilih berkebutuhan khusus	66,5	89,5	+23,0
2 Tindakan terhadap pemilih yang memilih lebih dari 1 kali	65,0	88,0	+23,0
3 Penanganan saksi yang membuat keributan	66,0	89,0	+23,0
4 Cara memastikan kerahasiaan suara pemilih	66,5	89,5	+23,0

Prosedur dan etika mencakup tata cara penanganan pemilih berkebutuhan khusus, kerahasiaan pemilih, dan pengelolaan situasi konflik. Sebelum pelatihan, nilai rata-rata peserta berada di angka 66,0, meningkat menjadi 89,0 setelah pelatihan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 23,0 poin.

Pertanyaan terkait kerahasiaan pemilih dan penanganan pemilih berkebutuhan khusus mencatat skor peningkatan yang tinggi, menunjukkan bahwa peserta lebih memahami pentingnya menjaga integritas dan inklusivitas dalam proses pemilu.

Tabel 4. Hasil Pre-Test dan Post-Test Penghitungan Suara

No. Pertanyaan	Rata-Rata Test	Pre- Rata-Rata Test	Post- Peningkatan
1 Langkah sebelum memulai penghitungan suara	67,0	90,0	+23,0
2 Penanganan surat suara tidak sah	67,5	90,5	+23,0
3 Jumlah minimal anggota KPPS untuk penghitungan suara	68,0	91,0	+23,0

Penghitungan suara merupakan salah satu tugas inti KPPS yang membutuhkan ketelitian dan kepatuhan pada prosedur. Rata-rata nilai pre-test pada kategori ini adalah 67,5, yang meningkat menjadi 90,3 setelah pelatihan, dengan peningkatan sebesar 22,8 poin. Pertanyaan mengenai penanganan surat suara tidak sah dan jumlah minimal anggota KPPS yang hadir saat penghitungan suara menunjukkan pemahaman yang lebih baik setelah pelatihan, menandakan keberhasilan materi dalam menguatkan kompetensi teknis penghitungan suara.

Tabel 5. Hasil Pre-Test dan Post-Test Pelaporan dan Administrasi

No. Pertanyaan	Rata-Rata Test	Pre- Rata-Rata Test	Post- Peningkatan
1 Langkah setelah penghitungan suara selesai	64,0	88,0	+24,0
2 Isi berita acara pemungutan suara	65,0	88,5	+23,5
3 Penanganan perbedaan pendapat dalam berita acara	66,0	89,0	+23,0

Pelaporan dan administrasi melibatkan pembuatan berita acara, pengelolaan dokumen, dan pelaporan hasil pemungutan suara. Sebelum pelatihan, rata-rata nilai peserta adalah 65,0. Setelah pelatihan, nilai rata-rata meningkat menjadi 88,5, dengan peningkatan sebesar 23,5 poin.

Peserta menunjukkan peningkatan signifikan dalam memahami isi berita acara pemungutan suara dan penanganan perbedaan pendapat saat penyusunan laporan. Ini menandakan keberhasilan pelatihan dalam meningkatkan keterampilan administrasi dan pelaporan peserta.

Efektivitas Penyelenggaraan Pilkada

Pengurangan Masalah Teknis di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kesalahan teknis di TPS, seperti kesalahan dalam penghitungan suara, dapat diminimalisasi dengan adanya revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. Revisi ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 tidak mengalami masalah teknis yang sama seperti di masa lalu. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah penerapan teknologi informasi dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara, serta rekapitulasi suara elektronik, yang diharapkan dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam perhitungan suara (Arrsa, 2014).

Tingkat Kepuasan Pemilih Terhadap Pelayanan KPPS Tingkat kepuasan pemilih terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPPS sangat bergantung pada keberhasilan penyelenggaraan Pilkada. Meskipun Pilkada serentak telah memperkenalkan tantangan

besar, seperti konflik administrasi data pemilih dan masalah netralitas penyelenggara Pemilu, perlu ada upaya perbaikan dalam pengelolaan data pemilih dan peningkatan independensi lembaga penyelenggara Pemilu (Andi Pandowo et al., 2023).

Hambatan dan Solusi

Hambatan Implementasi Bimbingan Teknis Salah satu tantangan besar dalam implementasi bimbingan teknis selama Pilkada serentak adalah keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Sementara (Plt). Kewenangan yang terbatas ini seringkali menyebabkan perlambatan dalam pengambilan keputusan strategis dan mengurangi efektivitas upaya pemecahan masalah teknis yang timbul (Andi Pandowo et al., 2023).

Solusi Untuk Perbaikan Kegiatan Serupa Di Masa Depan Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pilkada, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain:

- 1) **Revisi Undang-Undang Pemilu:** Dibutuhkan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu agar pelaksanaan Pemilu serentak pada 2024 dapat berbeda dan lebih efisien daripada sebelumnya, guna menghindari terulangnya kejadian-kejadian negatif seperti kematian petugas KPPS (Arrsa, 2014).
- 2) **Penggunaan Teknologi Informasi:** Penerapan teknologi informasi, seperti sistem pemungutan suara elektronik, penghitungan suara elektronik, dan rekapitulasi suara elektronik, dapat membantu mengurangi kesalahan dalam proses penghitungan suara (Arrsa, 2014).
- 3) **Peningkatan Netralitas Penyelenggara Pemilu:** Menjaga netralitas penyelenggara Pemilu sangat penting untuk menghindari adanya bias yang bisa merusak proses pemungutan suara (Andi Pandowo et al., 2023).
- 4) **Pembatasan Biaya Operasional:** Evaluasi dan pembatasan biaya operasional untuk menghemat anggaran, sehingga mengurangi beban finansial yang ditanggung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan Pilkada (Andi Pandowo et al., 2023).

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan bimbingan teknis untuk anggota KPPS terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi terkait aturan pemilu, prosedur teknis, manajemen konflik, dan pelaporan hasil pemungutan suara. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan pada berbagai aspek yang diajarkan. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya pelatihan sebagai langkah strategis dalam mengatasi tantangan teknis dan non-teknis yang dihadapi selama pemilu, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pemilu yang lebih efisien, transparan, dan adil.

5. SARAN

A. Penguatan Materi Pelatihan:

Materi pelatihan perlu diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahan regulasi pemilu untuk memastikan KPPS memahami aturan terbaru.

B. Penerapan Teknologi Informasi:

Integrasi teknologi informasi dalam proses pelatihan dan pelaksanaan pemilu dapat meminimalkan kesalahan teknis dan meningkatkan efisiensi.

C. Peningkatan Dukungan Logistik:

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan pemilu perlu ditingkatkan untuk mendukung kinerja KPPS.

D. Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan:

Pelaksanaan pelatihan dan kinerja KPPS harus dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan peningkatan kualitas secara konsisten.

E. Simulasi yang Lebih Intensif:

Pelatihan berbasis simulasi dengan skenario kompleks dapat membantu KPPS lebih siap menghadapi situasi darurat atau konflik di TPS.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Pandowo, et al. (2023). *Tinjauan Pembaharuan Hukum Tentang Dampak Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024*. Open Journal UNPAM. Retrieved from <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/download/22926/10925>

Arrsa. (2014). *Dampak Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024*. Journal BAWASLU. Retrieved from <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/download/48/38/226>

Bagja, R. (2024). Tantangan pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. *Bawaslu RI*. Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-sebutkan-tantangan-pelaksanaan-pemilu-dan-pilkada-2024>

DPR RI. (2022). Tantangan penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. *Pusat Kajian DPR RI*. Diakses dari https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-22-II-P3DI-November-2022-2014.pdf

Dr. Rifqi. (2023). *Jika Pilkada Dipilih DPRD, Apa Dampaknya?* UMSIDA. Retrieved from <https://umsida.ac.id/jika-pilkada-dipilih-dprd-apa-dampaknya/>

FISIPOP UGM. (2024). Tantangan pemilu serentak: Beban kerja, politik uang, dan transparansi. *FISIPOP UGM*. Diakses dari <https://fisipol.ugm.ac.id/tantangan-dan-catatan-pemilu-serentak-2024-beban-kerja-money-politic-hingga-gentong-babi/>

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc*. <https://www.kpu.go.id> (akses pada 11 Januari 2025)

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara*. <https://www.kpu.go.id> (akses pada 11 Januari 2025)

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (n.d.). *Panduan KPPS*. Retrieved from https://www.kpu.go.id/dmdocuments/2332014_BUKU%20Panduan%20KPPS.pdf

Pasiraman Banjar Kabupaten. (2024, January 28). *Bimbingan Teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS untuk Penguatan Pengetahuan dalam Menghadapi Pemilihan Umum 2024*. Retrieved from <https://pasiraman.banjarkab.go.id/index.php/artikel/2024/1/28/bimbingan-teknis-kelompok-penyelenggara-pemungutan-suara-kpps-untuk-pemilihan-umum-tahun-2024>

Perludem. (2021, February 13). *Menurut Perludem, Ini Dampak Jika Pilkada dan Pemilu Nasional Digelar Serentak 2024*. Retrieved from <https://perludem.org/2021/02/13/menurut-perludem-ini-dampak-jika-pilkada-dan-pemilu-nasional-digelar-serentak-2024/>

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187.

Setkab. (2017). *Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Retrieved from <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum>

Soelton, T. (2024). Tantangan anggota KPPS dalam pemilu: Perspektif demokrasi. *Kompasiana*. Diakses dari https://www.kompasiana.com/soeltoniesip6849/65bb026ede948f643c10bcb3/tantangan-untuk-para-pahlawan-demokrasi-anggota-kpps?page=4&page_images=3

Steidy Rundengan. (n.d.). *Artikel Hukum - Pengawasan Pilkada dan Pemilu Serentak 2024*. Retrieved from https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/sulut/data_monografi/Artikel%20Hukum_Steidy%20Rundengan.pdf

Tangsel Express. (2024). Tantangan KPPS pada pemilu 2024 di Indonesia. *Tangsel Express*. Diakses dari <https://tangselxpress.com/2024/02/15/tantangan-yang-dihadapi-kpps-pada-pemilu-2024-di-indonesia-apa-saja/>